

ABSTRAK

Pemilihan umum atau Pemilihan Kepala Daerah merupakan wujud dari penyelenggaraan negara dengan penganut sistem demokrasi yang mengedepankan kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3). Segala pengaturan yang ada harus berdasarkan hukum karna Indonesia adalah Negara Hukum sesuai bunyi Pasal 1 ayat (3).

Pemerintah melalui Perppu Nomor 2 Tahun 2020 menetapkan bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) akan diselenggarakan pada 9 Desember 2020. Namun pada tahun 2020 ini menjadi tahun yang tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, karena di tahun ini secara khusus Indonesia sedang dalam masa pandemi Covid-19 dan secara luas Covid-19 sudah menjadi wabah dunia saat ini. Dalam melakukan analisis ini, penulis menggunakan pendekatan normatif yuridis yaitu pendekatan yang ditujukan untuk mengkaji asas-asas hukum, dan sistematika hukum. Pembahasan yang akan penulis uraikan adalah bagaimana pilkada berdasarkan peraturan perundang-undangan dan permasalahan yang akan timbul dalam penyelenggaraan pilkada saat pandemi, serta teknik penyelenggaraanya, dengan tujuan supaya mengetahui batas-batas penerapan hukum terhadap pemilihan umum dimasa pandemi Covid-19 dan juga penererapan sanksi yang dilakukan dengan melakukan sinkrosinas dan perbandingani peraturan-peraturan yang ada pada hierarki peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci : Pilkada

ABSTRACT

The general election or the Regional Head Election is a manifestation of state administration with adherents of a democratic system that puts the highest sovereignty in the hands of the people as stated in the provisions of Article 1 paragraph (3). All existing arrangements must be based on law because Indonesia is a State of Law according to Article 1 paragraph (3).

The government through Perppu Number 2 of 2020 stipulates that the General Election for Regional Heads (Pilkada) will be held on December 9, 2020. However, in 2020 this will be a year unlike previous years, because this year specifically Indonesia is in the period of the Covid pandemic. -19 and widely Covid-19 has become a world epidemic today. In conducting this analysis, the author uses a juridical normative approach, namely an approach aimed at studying legal principles, and legal systematics. The discussion that the author will describe is how the regional elections are based on statutory regulations and the problems that will arise in the implementation of regional elections during a pandemic, as well as the implementation techniques, with the aim of knowing the limits of the application of law to elections during the Covid-19 pandemic and also the application of sanctions imposed This is done by synchronizing existing regulations in the hierarchy of laws and regulations.

DAFTAR ISI	
COVER.....	1
COVER DALAM.....	2
HALAMAN PERSETUJUAN.....	3
HALAMAN PENGESAHAN.....	4
PERNYATAAN KEASLIAAN.....	5
MOTTO.....	6
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	7
KATA PENGANTAR.....	8
ABSTRAK.....	9
DAFTAR ISI.....	10
BAB I.....	13
PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	13
1.2. Rumusan Masalah.....	24
1.3. Tujuan Penulisan.....	25
1.4. Kegunaan Penelitian.....	25
1.5. Keaslian Penelitian.....	26
1.6. Metode Penelitian.....	27
1.7. Sumber Bahan Hukum.....	28
1.8. Sistematika Penulisan.....	30
BAB II.....	31
BEBERAPA PENGERTIAN DAN TEORI	
2.1. Pengertian Pemilu.....	31
2.1.1. Komisi Pemilu Umum (KPU).....	36
2.1.2. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).....	38
2.2. Teori Peraturan Perundang-undangan.....	41
2.3. Politik Hukum PKPU Dalam Penegakan Protokol Kesehatan.....	44
2.4. Teori Kewenangan.....	46
2.5. Asas <i>Lex Superior Derogat Legi Inferior</i>	47
BAB III.....	49
HASIL PENELITIAN	

3.1. Kedudukan Hukum PKPU dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan.....	49
3.2. Pengaturan Protokol Kesehatan Dalam Pilkada Tahun 2020..	57
3.3. Penegakan Aturan Protokol Kesehatan Dalam Pilkada Tahun 2020..	57
3.3.1. UU Wabah Penyakit Menular.....	58
3.3.2. UU Kekarantinaan Kesehatan.....	60
3.3.3. Perbup Kabupaten Malang.....	61
BAB IV.....	70
PENUTUP	
4.1. Kesimpulan.....	70
4.2. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72